# WALIKOTA PADANG PANJANG

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG**
**NOMOR 44 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan intensitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu adanya pengembangan profesionalisme dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan menerapkan Jabatan Fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan kebutuhan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999, telah ditetapkan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mewadahi keberadaan dan sebagai landasan bagi penetapan jabatan – jabatan fungsional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Rumpun Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 68 Seri D.11);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 69 Seri D. 12);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 71 Seri D. 14);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 71 Seri D. 14);

22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 79 Seri D. 22);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 80 Seri D. 23)
24. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 24 Seri E.14).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
c. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
e. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebutkan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta mandiri.
f. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan / atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
g. Jenis rumpun jabatan fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
h. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara sistematis.
i. Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
j. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.

k. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang, antara lain : pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.

l. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistimatis yang pelaksanaan tugasnya meliputi pelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi.

m. Kualifikasi teknisi atau penunjang profesional adalah kualifikasi yang bersifat keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihnya dan terikat pada etika profesi.

## BAB II

## TUJUAN

### Pasal 2

Rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan tujuan untuk mewadahi keberadaan dan sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional keahlian/ dan atau jabatan fungsional keterampilan yang diperlukan oleh Pemerintah dalam rangka terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

## BAB III

## JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

### Bagian Pertama
### Jenis Rumpun Jabatan Fungsional

### Pasal 3

(1) Jenis Rumpun Jabatan Fungsional disusun dengan menggunakan perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

(2) Jenis Rumpun Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

### Bagian Kedua
### Jenjang Jabatan Fungsional

### Pasal 4

Jabatan-jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dikategorikan dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan.

### Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional keahlian merupakan jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :

a. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah – rendahnya berijazah Sarjana ( Strata 1 );

b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan

tugas dan fungsi ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;

c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 ( empat ) jenjang jabatan, sebagai berikut :

a. Jenjang Utama , yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e;

b. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;

c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

**Pasal 6**

(1) Jabatan fungsional keterampilan merupakan jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :

a. Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan / atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah – rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi – tingginya setingkat Diploma III ( D3 );

b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi;

c. Terikat ada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

(2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keterampilan dibagi dalam 3 ( tiga ) jenjang jabatan, sebagai berikut :

a. Jenjang Penyelia, yaitu jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai Pembimbing, Pengawas dan Penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

c. Jenjang Pelaksana, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

**Pasal 7**

Penetapan formasi jabatan, untuk masing-masing jenjang pada rumpun jabatan fungsional akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang.

**Pasal 8**

Jenjang jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada penilaian bobot masing-masing jabatan fungsional dan ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional ketrampilan diberikan tunjangan jabatan fungsional.

(2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional keahlian adalah :

a. Jenjang Utama, setinggi – tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon I.a;

b. Jenjang Madya, setinggi – tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon II.a;

c. Jenjang Muda, setinggi – tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon III.a;

d. Jenjang Pertama, setinggi – tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IV.a;

(3) Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk masing – masing jenjang jabatan fungsional keterampilan adalah :

a. Jenjang Penyelia, setinggi – tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon III.a;

b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, setinggi – tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IV.a;

c. Jenjang Pelaksana, setinggi – tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon V.a;

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini, ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 30 Juni 2005 M
23 Jumadil Awal 1426 H

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

**SUIR SYAM**

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Juni 2005 M
23 Jumadil Awal 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**AULIZUL SYUIB**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR 47 SERI E.11**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 44 Tahun 2005
TANGGAL : 30 Juni 2005
TENTANG : RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

| NO | RUMPUN JABATAN | NAMA JABATAN FUNGSIONAL | INSTANSI PEMBINA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DAERAH | PUSAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rumpun Ilmu Hayat | Penyuluh Pertanian | Dinas Pertanian | Departemen Pertanian |
| | | Penyuluh Hama dan Penyakit Ikan | Dinas Pertanian | Departeman Kelautan dan Perikanan |
| | | Pengawas Perikanan | Dinas Pertanian | Departeman Kelautan dan Perikanan |
| | | Pengawas Benih Ikan | Dinas Pertanian | Departeman Kelautan dan Perikanan |
| 2 | Rumpun Kesehatan | Dokter | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Dokter Gigi | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Apoteker | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Asisten Apoteker | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Pranata Laboratorium Kesehatan | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Sanitarian | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Administratur Kesehatan | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Perawat Gigi | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Nutrisionis | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Bidan | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Perawat | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Radiografer | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Perekam Medis | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Fisioterapis | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| | | Teknisi Elektromedis | Dinas Kesehatan | Departemen Kesehatan |
| 3 | Rumpun Pendidikan Tingkat TK, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus | Guru | Dinas Pendidikan | Departemen Pendidikan Nasional |
| 4 | Rumpun Pendidikan Lainnya | Pengawas Sekolah | Dinas Pendidikan | Departemen Pendidikan Nasional |
| | | Penilik | Dinas Pendidikan | Departemen Pendidikan Nasional |
| | | Pamong Belajar | Dinas Pendidikan | Departemen Pendidikan Nasional |
| 5 | Rumpun Pengawasan | Auditor | Inspektorat | BPKP |
| 6 | Rumpun Ilmu Sosial dan Yang terkait | Penyuluh KB | Dinas SOSNAKER KB | BKKBN |

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Juni 2005 M
23 Jumadil Awal 1426 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

AULIZUL SYRIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR 47 SERI E.11